

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai tukar guling tanah di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai pengaturan Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Secara keseluruhan kerangka hukum tersebut telah memberikan dasar jelas terkait prosedur, kewenangan, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.
2. Efektivitas pelaksanaan tukar guling tanah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes menunjukkan beberapa perbedaan, di Kabupaten Kuningan pelaksanaan pada umumnya telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku meskipun masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan sertifikasi tanah pengganti, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah berjalan namun belum optimal. Sementara itu di Kabupaten Brebes pelaksanaan tukar guling tanah masih banyak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena pertukaran

tersebut masih dilakukan secara informal menyebabkan rendahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu memperkuat implementasi regulasi yang sudah ada melalui peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, selain itu diperlukan penyederhanaan prosedur administratif tanpa mengurangi aspek legalitas agar masyarakat lebih mudah memahami dan mematuhi aturan hukum.
2. Diharapkan untuk memastikan setiap proses tukar guling tanah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Di Kabupaten Kuningan perlu dilakukan perbaikan dalam aspek administrasi, khususnya kecepatan proses sertifikasi, di Kabupaten Brebes perlu dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik yang tidak sesuai aturan. Selain itu peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting agar pelaksanaan tukar guling tanah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.